



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/111 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun laporan realisasi anggaran bulanan dan semesteran;
 - b. menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/111 TAHUN 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberi saran, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberi saran, nasihat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab di bidang Kesekretariatan
7	ARNESNATA BINTAN PRADESTYA, SE., MM. NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggungjawab di bidang Kesekretariatan
8	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	NUR ANDRIANITA, SE, MM. NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	ANSILMUS MADA PRABAWA, ST, MM. NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	HARJANTI, SH. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
18	EKO SULISTYO, SE, MM. NIP. 19790529 200901 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	UNTUNG RAHARJO. NIP. 19700617 200701 1 015 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	DESSY WAHYUNINGSIH, S. Kom. NIP. 19950320 202203 2 014 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	HERMAWAN FAJAR SYUKRONI, SE. NIPPPK. 19950625 202521 1 001 Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	BAGUS GULAM SHOLIHIN, A.Md. NIPPPK. 19981207 202521 1 001 Pengelola Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI